

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI DI BAPAS KELAS I SURABAYA)

Siti Aisyah Fatimah Az-Zahra¹, Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
siti.22316@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstract

Children in Conflict with the Law are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal offenses, and children who are witnesses to criminal offenses as regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Community guidance plays an important role in protecting and rehabilitating children so that they can improve their behavior and successfully reintegrate into society. This study aims to examine the implementation of community guidance for children involved in violent crimes at the Class I Surabaya Correctional Center and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach. The findings indicate that community guidance is carried out from the pre-adjudication stage through post-sentencing supervision, including personality development programs, community service, vocational training, guidance at Griya Abhipraya, and coordination with families and communities. The main obstacles include the limited number of Probation Officers, the extensive working area, inadequate facilities and infrastructure, and negative social stigma toward children who have been involved with the law.

Keywords: *Community Guidance, Children in Conflict with the Law, Violent Crime, Correctional Center, Community Advisor.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan negara. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai individu yang belum dewasa secara fisik maupun psikis sehingga memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat (Faridatunnisa 2024). Hal tersebut dikarenakan anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang menyebabkan anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, baik pengaruh positif maupun negatif.

Pada proses perkembangannya, tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan yang ideal. Faktor keluarga, lingkungan sosial, pergaulan, perkembangan teknologi, serta lemahnya pengawasan dapat mempengaruhi perilaku anak (Maghfirah and

Latipah 2021). Dalam beberapa kasus, pengaruh negatif dari lingkungan tersebut dapat mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya dapat menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana (Putra 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam proses hukum tidak selalu sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga dapat sebagai korban maupun saksi. Namun demikian, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH), yaitu anak yang sedang menjalani proses hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan (Wahyulina and Chrisdanty 2024). Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat melibatkan anak sebagai pelaku. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang sering dilakukan oleh anak adalah pengeroyokan, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain (Moeljatno 2001).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas menggeser paradigma penghukuman menjadi asas pembinaan dan pembimbingan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH). Prinsip rehabilitatif ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mandatnya berfokus pada peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian klien agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemasyarakatan tersebut dilakukan melalui pembimbingan kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam ekosistem peradilan pidana anak, Bapas Kelas I Surabaya melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran sentral dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan dari tahap pra-ajudikasi hingga pasca-putusan. Secara teknis, standardisasi intervensi tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 yang membagi pembimbingan ke dalam tiga tahapan: tahap awal (asesmen), tahap lanjutan (pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian), serta tahap akhir (evaluasi) (Pemasyarakatan 2016).

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan, khususnya pengeroyokan, umumnya memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, kelompok sosial, dan kontrol emosi yang belum stabil sehingga dalam pelaksanaan pembimbingan diperlukan pendekatan yang lebih intensif (Ghifari et al. 2025). Meskipun Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Anak telah mengatur pelaksanaan pembimbingan melalui konseling, pengawasan, kunjungan rumah, serta bimbingan kepribadian dan kemandirian, dalam praktiknya pelaksanaan berbagai bentuk pembimbingan tersebut menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya di

lapangan. Hambatan tersebut berupa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan jumlah anak yang harus dibimbing, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi AKH, berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2026, berikut disajikan data berdasarkan klasifikasi tindak pidana dan jumlah kasus.

Tabel 1
Kasus AKH Tahun 2024-2026 di Bapas Kelas I Surabaya

Tindak Pidana	Rentang Usia	2024	2025	2026	Total
Pengeroyokan	13-18 Tahun	141	111	30	282
Pencurian	9-18 Tahun	82	89	7	178
Kepemilikan Senjata Tajam	12-18 Tahun	90	43	2	135
Tindak Pidana Lalu Lintas	13-18 Tahun	13	17	2	32
Narkoba	14-18 Tahun	8	9	2	19
Penganiayaan	14-17 Tahun	20	4	1	25

Sumber: Bapas Kelas I Surabaya

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pengeroyokan merupakan jenis tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh AKH di Bapas Kelas I Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana pelaksanaan pembimbingan dilakukan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, pembimbingan kemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi jalannya proses pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Apabila dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Soekanto 1986).

Bapas Kelas I Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah kasus AKH yang cukup signifikan, khususnya dalam tindak pidana kekerasan. Kondisi tersebut menjadikan Bapas Kelas I Surabaya relevan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan 2 permasalahan, yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-

09.PR.01.02 Tahun 2016 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?; 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?

(Metode Penelitian)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Anak.

Data primer dalam penelitian hukum empiris ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yakni di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Kasubsi Bimbingan Klien Anak, serta anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen untuk melengkapi serta mendukung analisis terhadap data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah yang mengkaji teori-teori hukum, meliputi buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta dokumen resmi dari Bapas Kelas I Surabaya berupa laporan tahunan dan data statistik kasus kekerasan anak periode 2024 hingga 2026.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pelaksanaannya dalam praktik.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Narasumber dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan

di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsi Bimkemas), dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, dengan jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Kasubsi Bimkemas Klien Anak, serta anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Bapas Kelas I Surabaya didirikan pada tanggal 22 Mei 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997, nama BISPA diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan digunakan hingga saat ini (Mahardhika 2026). Pada awalnya, Bapas Kelas I Surabaya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, setelah dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pada tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM dipisahkan menjadi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Sejak perubahan tersebut, penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, termasuk Balai Pemasyarakatan, berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh tugas dan fungsi pemasyarakatan di lingkungan Balai Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Pemasyarakatan dibantu oleh beberapa bagian dan subseksi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Seksi Bimbingan Klien Anak, serta Kelompok

Jabatan Fungsional. Masing-masing bagian memiliki tugas yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan kepada klien. Dalam penelitian ini, unit yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian adalah Seksi Bimbingan Klien Anak, yang bertugas untuk menangani, mendampingi, dan membimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH). Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Seksi Bimbingan Klien Anak dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Klien Anak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap klien anak. Dalam menjalankan tugasnya, Kasi Bimbingan Klien Anak dibantu oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimbingan Kerja, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan terhadap klien anak. Oleh karena itu, Seksi Bimbingan Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian yang paling relevan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, dan Bapas. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dari berbagai fungsi tersebut, fungsi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah pembimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, Bapas Kelas I Surabaya melalui Pembimbing Kemasyarakatan memberikan layanan pembimbingan kepada klien anak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing masing anak. Pembimbingan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial serta mendukung proses perkembangan anak selama menjalani masa pembimbingan. Karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembimbingan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan, maka fungsi pembimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Surabaya menjadi aspek utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan tugas lain di bidang pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, PK memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada klien pemasyarakatan, termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH). Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas antara lain membuat penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak baik selama proses peradilan pidana anak berlangsung maupun pasca-putusan dalam tahap reintegrasi sosial. Selain itu, PK juga berperan

dalam memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penanganan anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab menyusun program pembimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Pembimbingan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan membantu anak mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, serta mendukung proses perkembangan anak agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara baik di masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran sebagai pelaksana utama pembimbingan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan yang menjadi klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Melalui pembimbingan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, PK berupaya memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada anak selama menjalani masa pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Nisak and Subagyo 2023).

Hasil Wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Klien Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki Rizaldi, S.Tr. Pas., selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, tugas utama Sub Seksi Bimbingan Klien Anak meliputi pengoordinasian permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pengawasan pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta menerima dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Narasumber menjelaskan bahwa pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dimulai sejak tahap pra-ajudikasi, yaitu ketika penyidik mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) kepada Balai Pemasyarakatan. Pendampingan kemudian berlanjut pada tahap persidangan hingga pasca putusan pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 yang meliputi tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data, asesmen kebutuhan, serta penyusunan program pembimbingan berdasarkan latar belakang dan kondisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Tahap lanjutan merupakan pelaksanaan program pembimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti pelayanan masyarakat, pembinaan kepribadian, pembimbingan di Griya Abhipraya, pelatihan keterampilan, serta kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Selanjutnya, pada tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap perkembangan anak untuk menilai perubahan perilaku dan pemenuhan kewajiban selama menjalani pembimbingan (Romiaty et al. 2023).

Kasubsi Bimbingan Klien Anak juga menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembimbingan, sehingga koordinasi dengan orang tua dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan anak. Menurut narasumber, salah satu indikator keberhasilan pembimbingan adalah anak tidak mengulangi perbuatannya serta mampu kembali menjalankan aktivitas yang positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan keterangan narasumber, selama pelaksanaan pembimbingan terhadap Anak yang Berkonflik

dengan Hukum pada saat penelitian tidak ditemukan anak yang kembali melakukan tindak pidana (residivis). Keberhasilan Bapas Kelas I Surabaya dalam menekan angka residivisme ini memperkuat urgensi pendekatan non-penal, di mana pada artikel yang relevan menyatakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada dasarnya memerlukan keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial melalui pendekatan non-penal. Dengan demikian, pemenuhan seluruh kewajiban program bimbingan oleh anak menjadi prasyarat mutlak (Rusdiana et al. 2020). Adapun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyon Sukaryono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, terungkap bahwa mayoritas perkara tindak pidana kekerasan yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) di wilayah tersebut diselesaikan melalui mekanisme diversi. Meskipun diversi berhasil dicapai, PK tetap memegang kendali penuh dalam melaksanakan pembimbingan sesuai dengan kesepakatan diversi yang telah ditetapkan oleh pengadilan; begitu pula jika diversi gagal dan anak dijatuhi sanksi pidana atau tindakan berupa pelatihan kerja, PK akan terus mengawal dan mengawasi anak hingga seluruh kewajiban hukum serta masa integrasinya selesai. Secara operasional, pelaksanaan pembimbingan terhadap AKH pelaku kekerasan ini mengacu pada standardisasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 yang terbagi ke dalam tiga tahapan utama. Pada tahap awal, PK berfokus pada proses asesmen komprehensif melalui penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan wawancara mendalam dengan anak beserta keluarganya untuk mengidentifikasi akar penyebab tindak pidana, yang kemudian dijadikan dasar ilmiah dalam merancang program bimbingan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko anak.

Memasuki tahap lanjutan, program intervensi PK dirancang secara spesifik untuk merespons karakteristik psikologis AKH kasus kekerasan yang umumnya memiliki kontrol emosi yang rapuh, solidaritas kelompok yang tinggi, serta kerentanan terhadap tekanan teman sebaya. Oleh sebab itu, orientasi pembimbingan tidak hanya bertumpu pada pengawasan formal, melainkan diakselerasikan pada pembentukan karakter, pengelolaan emosi, penanaman tanggung jawab, dan peningkatan kesadaran hukum agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Implementasi konkret dari tahapan ini diwujudkan melalui skema yang variatif, mulai dari kegiatan wajib lapor, pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan di Griya Abhipraya, pelaksanaan pelayanan masyarakat, hingga pemantauan berkala melalui kunjungan rumah (*home visit*) serta komunikasi daring via grup *WhatsApp* bersama orang tua. PK juga membangun sinergi lintas sektoral dengan pihak sekolah dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) demi mengoptimalkan lingkungan pendukung anak, di mana model pembimbingan integratif ini terbukti efektif karena tidak ditemukan

adanya anak yang kembali melakukan tindak pidana (residivis) selama masa penelitian.

Selanjutnya, pada tahap akhir, PK melakukan evaluasi menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan, perubahan perilaku, serta kesiapan adaptasi sosial anak di tengah masyarakat sebagai prasyarat penyusunan laporan pengakhiran pembimbingan. Kendati program pembimbingan dinilai berhasil menekan angka pengulangan tindak pidana, narasumber mengonfirmasi adanya beberapa hambatan di lapangan, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang bapas, luasnya wilayah kerja yang memicu kendala jarak geografis bagi tempat tinggal klien, serta inkonsistensi kehadiran anak dalam kegiatan bimbingan fisik secara rutin. Menyikapi hambatan tersebut, PK Bapas Kelas I Surabaya menerapkan langkah-langkah strategis berbasis solusi dengan mengoptimalkan media komunikasi daring untuk pemantauan jarak jauh, memperketat koordinasi dan pelibatan aktif keluarga sebagai pengawas melekat di rumah, serta memperluas jaringan kemitraan dengan pihak eksternal agar substansi pembimbingan tetap berjalan secara efektif, adaptif, dan tepat sasaran.

Hasil Wawancara dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap AKH yang sedang menjalani pembimbingan di Bapas Kelas I Surabaya, diketahui bahwa seluruh informan mengikuti kegiatan pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kegiatan yang paling sering diikuti oleh para informan adalah kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan ruangan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi diri mereka. Para informan juga menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan aktif memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan selama proses pembimbingan berlangsung. Komunikasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui orang tua. Menurut para informan, pembimbingan yang diberikan telah membantu mereka menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, serta lebih memahami akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagian besar informan juga menyatakan bahwa setelah mengikuti pembimbingan mereka berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, beberapa informan mengaku pernah mengalami kendala berupa benturan jadwal pembimbingan dengan kegiatan sekolah. Selain itu, masih terdapat stigma negatif dari sebagian masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum meskipun hubungan sosial mereka secara umum tetap berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Pasal 65 UU SPPA dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016

Pembimbingan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peran PK diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang meliputi

pembuatan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta pelaporan terhadap perkembangan anak selama menjalani proses peradilan pidana maupun setelah putusan dijatuhkan. Selain itu, pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Nurdiantoro and Hidayatullah 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap AKH dalam tindak pidana kekerasan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Pendampingan terhadap AKH oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi (Kasubsi) Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahap pra-ajudikasi. Siklus pendampingan ini diinisiasi pada tahap penyidikan ketika penyidik mengajukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang secara yuridis langsung menetapkan status anak sebagai klien Bapas yang wajib didampingi. Dalam menyusun Litmas, PK melakukan pengumpulan data komprehensif melalui wawancara dengan anak, keluarga, korban, pihak sekolah, hingga tokoh masyarakat, di mana produk Litmas tersebut berfungsi sebagai instrumen krusial dan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang responsif terhadap kondisi anak. Komitmen pendampingan ini terus berlanjut melintasi proses persidangan hingga fase pasca-ajudikasi, di mana PK tetap berkewajiban melakukan pengawasan dan pembimbingan melekat apabila anak dijatuhi putusan berupa diversi, pidana dengan syarat, maupun bentuk tindakan pembinaan lainnya (Narasindhi and Wibawa 2023). Implementasi empiris di Bapas Kelas I Surabaya ini menegaskan bahwa fungsi PK telah diaktualisasikan secara optimal dan selaras dengan mandat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya dalam mengintegrasikan tugas litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan Program Pembimbingan terhadap AKH Dalam Tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 09.PR.01.02 Tahun 2016, pembimbingan klien pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Dalam pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, tahapan tersebut diterapkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana kekerasan dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan masing-masing anak. Data mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang telah menjalani pembimbingan kemasyarakatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2

Residivis Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan

Tahun	Jumlah Residivis
2024	0
2025	0
2026	0

Sumber: Bapas Kelas I Surabaya

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pada saat penelitian tidak ditemukan pengulangan tindak pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah menjalani pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Selanjutnya pelaksanaan pembimbingan berdasarkan tahapan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Siklus pembimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) pelaku tindak pidana kekerasan di Bapas Kelas I Surabaya diaktualisasikan secara sistematis melalui tiga tahapan utama yang saling terintegrasi, yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berfokus pada asesmen dan penyusunan rencana program berdasarkan data Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta wawancara lintas sektoral, di mana konfirmasi dari Kasubsi Bimbingan Klien Anak menegaskan bahwa program dirancang secara individual dengan mempertimbangkan latar belakang psikososial, kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan kebutuhan spesifik anak. Memasuki tahap lanjutan, program bimbingan dieksekusi berdasarkan penetapan diversi yang mendominasi penyelesaian kasus kekerasan anak maupun putusan pengadilan, yang diwujudkan melalui pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, pengendalian emosi, serta pelatihan keterampilan di Griya Abhipraya yang bersinergi dengan Pokmas Lipas; dalam konteks ini, hasil wawancara dengan AKH menunjukkan bahwa aktivitas kebersihan lingkungan dan ruangan secara terjadwal menjadi media yang paling sering diikuti untuk menanamkan tanggung jawab sosial dan karakter positif.

Selama fase ini, PK melakukan monitoring berkala secara ketat melalui mekanisme wajib lapor, kunjungan rumah (*home visit*), dan pemantauan digital via grup *WhatsApp* bersama keluarga untuk memantau perkembangan anak. Terakhir, pada tahap akhir, PK melakukan evaluasi holistik terhadap tingkat kepatuhan, kualitas adaptasi sosial, dan pemulihan perilaku anak dengan indikator utama tidak mengulangi tindak pidana (*residivisme*) serta kembalinya anak ke aktivitas produktif seperti sekolah atau kerja; jika terpenuhi, PK akan menyusun laporan pengakhiran pembimbingan, dengan tetap menyediakan program berkelanjutan (*after care*) berupa fasilitasi pendidikan sekolah paket bagi anak yang putus sekolah guna menjamin keberhasilan reintegrasi sosial mereka secara permanen (Hilal et al. 2024).

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembimbingan AKH

Dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena merupakan lingkungan terdekat anak. Berdasarkan hasil wawancara, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi secara aktif dengan orang tua atau wali anak selama proses pembimbingan berlangsung. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung maupun melalui grup *WhatsApp* yang melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga anak. Melalui mekanisme

tersebut, perkembangan anak dapat dipantau secara berkala, termasuk kehadiran anak dalam kegiatan pembimbingan dan perubahan perilaku yang ditunjukkan selama menjalani pembimbingan.

Selain keluarga, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke lingkungan tempat tinggal anak dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan anak. Bapas Kelas I Surabaya juga bekerja sama dengan berbagai Pokmas Lipas yang memberikan pembinaan mental, motivasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada anak (Wardianti et al. 2024).

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan. Untuk menganalisis hambatan tersebut, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima sosial, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak seluruh sosial tersebut menjadi hambatan dominan dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan. Hambatan yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan sosial penegak hukum, sosial sarana dan fasilitas, serta sosial masyarakat (Purbacaraka and Soekanto 2015).

Hambatan dari Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan salah satu yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum (Purbacaraka and Soekanto 2015). Dalam konteks penelitian ini, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya masih belum sebanding dengan jumlah klien yang harus ditangani. Saat ini terdapat 34 Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak hanya menangani klien anak, tetapi juga klien dewasa, sehingga beban kerja yang dimiliki cukup tinggi. Selain itu, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

Luasnya wilayah kerja tersebut menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien yang tersebar di berbagai daerah, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar (Setiasih and Makhali 2023). Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, hambatan tersebut diupayakan untuk diatasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti komunikasi melalui telepon, pesan singkat, dan video call, sehingga proses pembimbingan dan

pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hambatan dari Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam menunjang pelaksanaan penegakan hukum. Sarana yang memadai akan mempermudah pelaksanaan pembimbingan, sedangkan keterbatasan sarana dapat menghambat pencapaian tujuan pembimbingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembimbingan. Salah satu contohnya terlihat pada saat pelaksanaan pelatihan pemahaman *Microsoft Word (MS Word)* di mana jumlah perangkat yang tersedia belum mencukupi kebutuhan seluruh peserta pembimbingan. Hanya terdapat 2 (dua) unit laptop untuk memfasilitasi 6 (enam) orang anak secara bersamaan. Keterbatasan sarana tersebut juga diakui oleh Kasubsi Bimbingan Klien Anak yang menyatakan bahwa fasilitas pembimbingan saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembimbingan secara optimal. Di sisi lain berbagai program pembimbingan, khususnya yang berbasis keterampilan dan pendidikan, membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar tujuan pembimbingan dapat tercapai secara maksimal.

Hambatan dari Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum (Purbacaraka and Soekanto 2015). Dalam pembimbingan kemasyarakatan, masyarakat memiliki peran penting, karena anak akan kembali menjalani kehidupan sosial setelah menyelesaikan proses hukum dan pembimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Klien Anak, masih ditemukan stigma sosial dari sebagian masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum (Riyadi 2023). Stigma tersebut dapat mempengaruhi proses reintegrasi sosial anak karena anak berpotensi mengalami penolakan atau perlakuan berbeda di lingkungan tempat tinggalnya. Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menyatakan bahwa setelah kembali ke lingkungan masyarakat masih terdapat sebagian orang yang mengingat dan mengaitkan mereka dengan perbuatan yang pernah dilakukan. Meskipun demikian, sebagian besar informan menyatakan bahwa hubungan sosial mereka dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain stigma masyarakat, hambatan juga muncul dari kondisi keluarga tertentu, seperti kurangnya pengawasan orang tua, perpindahan tempat tinggal, maupun anak yang meninggalkan rumah sehingga menyulitkan proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Naufal et al. 2023).

Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Mengatasi Hambatan Pembimbingan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah melakukan sejumlah upaya. Dalam mengatasi hambatan jarak, Pembimbing Kemasyarakatan memanfaatkan media komunikasi seperti telepon dan video call untuk tetap melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada klien yang

berada jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari catatan penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, ditemukan fluktuasi dan pola sebaran kasus yang signifikan di wilayah hukum tersebut. Wilayah yurisdiksi KPPBC Sidoarjo yang luas (meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto) memberikan gambaran karakteristik kerawanan yang berbeda-beda.

Terhadap keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mengusulkan penambahan sumber daya manusia kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, dilakukan optimalisasi fasilitas yang tersedia serta pengajuan kebutuhan anggaran tambahan. Dalam menghadapi hambatan yang berasal dari masyarakat dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendekatan secara persuasif melalui komunikasi intensif dengan orang tua, keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar anak. Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan berbagai Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) guna mendukung proses reintegrasi sosial dan keberhasilan pembimbingan anak.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dalam tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Anak. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pendampingan sejak tahap pra-ajudikasi melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan pada tahap penyidikan dan persidangan, hingga pembimbingan dan pengawasan pasca putusan. Pelaksanaan pembimbingan dilakukan melalui tahapan awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir dengan menyesuaikan kebutuhan, latar belakang, serta perkembangan masing-masing anak.

Bentuk pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan kepribadian, pelayanan masyarakat, pengawasan, pembinaan di Griya Abhipraya, pelatihan keterampilan, serta koordinasi dengan keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbingan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anak, meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan meliputi hambatan dari penegak hukum berupa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan luasnya wilayah kerja, sosial sarana dan fasilitas berupa keterbatasan sarana pendukung kegiatan pembimbingan, serta sosial masyarakat berupa masih adanya stigma negatif terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum dan kurang optimalnya dukungan dari sebagian keluarga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

melakukan berbagai upaya, antara lain pemanfaatan media komunikasi daring, optimalisasi sarana yang tersedia, pengajuan penambahan sumber daya manusia dan anggaran, serta peningkatan koordinasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).

Saran

Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembimbingan, khususnya fasilitas pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi anak. Selain itu, perlu dilakukan upaya penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan agar pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak dapat berjalan lebih optimal mengingat luasnya wilayah kerja dan tingginya jumlah klien yang ditangani. Bagi pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial anak agar proses pembimbingan tidak hanya berlangsung di Balai Pemasyarakatan tetapi juga mendapat dukungan dari lingkungan sekitar anak. Pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum. Bagi Keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan serta kesempatan kepada anak yang pernah berkonflik dengan hukum untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Pengurangan stigma negatif terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana menjadi penting untuk mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau meneliti tingkat keberhasilan program pembimbingan dalam mencegah residivisme anak setelah menyelesaikan masa pembimbingannya.

REFERENSI

- Faridatunnisa. 2024. "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Semarang)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ghifari, Tubagus, Umar Anwar, Budi Priyatmono, and Ali Muhammad. 2025. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mengupayakan Pemidanaan Alternatif Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Kelas 1 Serang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3:3541–47.
- Hilal, M. Arya, Ridho Ilhami, Maya Rosydiana Luthfiah, Muhammad Efendi Ilyas, Kaniati Amalia, and Universitas Negeri Surabaya. 2024. "IMPLEMENTASI EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN YANG HOLISTIK DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEMASTIKAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG OPTIMAL." 4:3024–38.
- Maghfirah, Siti, and Eva Latipah. 2021. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Pelita PAUD* 4(2):197–207. doi:10.33222/pelitapaud.v4i2.968.
- Mahardhika, Roy. 2026. *MENEKAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN MELALUI JURNAL KONTROL DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA PASCA DIKLAT PADA BIDANG PENGEMBANGAN*

KOMPETENSI MANAJERIAL BPSDM PROVINSI RIAU.
<https://mooc.kemenimipas.go.id/education/publication/detail/menekan-keterlambatan-penyelesaian-penelitian-kemasyarakatan-melalui-jurnal-kontrol-di-balai-pemasyarakatan-kelas-i-surabaya-pasca-diklat-pada-bidang-pengembangan-kompetensi-manajerial-bpsdm-provinsi-riau>.

- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta 1993.
- Narasindhi, Claodia, and Iskandar Wibawa. 2023. "Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No(1):3190.
- Naufal, Muhammad Luthfi, Endang Rahmawati, Salsa Bilkis Kuds, and Ivan Darmawan. 2023. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Multidisplin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(7):185–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205488>.
- Nisak, Khoirun, and Panggih Priyo Subagyo. 2023. "PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASESMEN." (November):3–5. https://www.researchgate.net/profile/Panggih-Priyo-Subagyo/publication/384690226_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAKATAN_DALAM_PEMBINAAN_NARAPIDANA_DAN_PEMBIMBINGAN_KLIEN_PEMASYARAKATAN_BERDASARKAN_ASESMEN/links/6703d380553d245f9e572780/PERAN-PEMBIMBING-KEMASYARAKATAN-DALAM-PEMBINAAN-NARAPIDANA-DAN-PEMBIMBINGAN-KLIEN-PEMASYARAKATAN-BERDASARKAN-ASESMEN.pdf.
- Nurdiantoro, Raden Agus, and Hidayatullah. 2023. "Implementasi Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pra Ajudikasi." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3:3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. 2016. *STANDAR BIMBINGAN KLIEN ANAK*.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. 2015. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, I. Putu Ista Dewa Dharma. 2024. "Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Dalam Bersikap Dan Berperilaku." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(9):414.
- Riyadi. 2023. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." 4(9):1529–44.
- Romiaty, Romiaty, Dony Apriatama, Esty Pan Pangestie, and Matias Stevandy. 2023. "Pengembangan Panduan Asesmen Kebutuhan Peserta Didik Dalam Merencanakan Program Bk." *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5(1):9–17. doi:10.32585/advice.v5i1.3678.
- Rusdiana, Emmilia, Pudji Astuti, Nurul Hikmah, and Gelar Ali Ahmad. 2020. "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Dana Desa Di Kabupaten Gresik." *Law* 3:29–41.
- Setiasih, Idha Wening, and Imam Makhali. 2023. "IMPLEMENTASI PEMBIMBINGAN

DAN PENGAWASAN PK BAPAS TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM KEMBALI (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri).” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12(1):77. doi:10.32503/mizan.v12i1.4055.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pertama. Jakarta: Rajawali.

Wahyulina, Diah, and Febry Chrisdanty. 2024. “KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA.” *Law 2*.

Wardianti, Adhan, Achmad Hufad, Uyu Wahyudin, Ace Suryadi, and Rinikso Kartono. 2024. “Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi.” *Sosio Konsepsia* 13(2):158–72. doi:10.33007/ska.v13i2.3390.